



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor : 1375 /SK/R/UI/2015

TENTANG

KURIKULUM PROGRAM ILMU KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa Universitas Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Program Magister, mengemban tugas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan ketrampilan di bidang Keselamatan Kesehatan Kerja siap kerja dan mampu bersaing secara global;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan Program Magister Keselamatan Kesehatan Kerja di Universitas Indonesia diperlukan kurikulum;
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2199/SK/R/UI/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Magister di Universitas Indonesia;
15. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 292/SK/R/UI/2009 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;
16. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3875/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PROGRAM MAGISTER FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA.

Pasal 1 Pengertian

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. **Program Magister** adalah program pendidikan Strata 2 (S-2) yang memberikan hak menyanggah gelar Magister kepada lulusannya;
2. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
3. **Kurikulum Wajib Program Studi** merupakan kelompok bahan kajian dan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi utama program studi yang bersangkutan.

Pasal 2 Tujuan

Program Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertujuan menghasilkan lulusan yang mempunyai profil:

- (1) Menciptakan lulusan yang mempunyai ketajaman analisis dan kemandirian berfikir dalam memahami keselamatan dan kesehatan kerja dari segi akademis maupun segi praktis seperti dalam pengembangan dan pengelolaannya di perusahaan maupun dalam kehidupan masyarakat umum.
- (2) Menciptakan lulusan yang mampu berfikir dalam kerangka sistem dalam rangka mengintegrasikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ke dalam sistem manajemen perusahaan dan sistem kehidupan masyarakat umum.
- (3) Menciptakan lulusan yang mampu mengembangkan wacana sistem keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap aspek kegiatan di perusahaan maupun dalam kehidupan masyarakat umum.

Pasal 3
Beban dan Masa Studi

- (1) Beban SKS yang harus diambil minimal 42 (empat puluh dua)
- (2) Masa studi dirancang untuk 4 (empat) semester .

Pasal 4
Kurikulum

- (1) Struktur Kurikulum pada Program Studi Ilmu Keselamatan Kesehatan Kerja Program Magister terdiri dari :
 - a. Mata Kuliah wajib Fakultas dengan Persentase 18.18 % dari beban SKS
 - b. Mata Kuliah wajib Program Studi dengan Persentase 68.18 % dari beban SKS
 - c. Mata Kuliah Pilihan dengan Persentase 13.64 % dari beban SKS
- (2) Mata kuliah yang ditawarkan oleh Program Studi Ilmu Keselamatan Kesehatan Kerja Program Magister pada setiap semester tertera pada lampiran surat keputusan ini.

Pasal 5
Lulusan

- (1) Mampu mengembangkan kebijakan, sistem dan Program K3 berdasarkan analisis dan penelitian/evaluasi bidang studi K3 atas dasar pemahaman terhadap peraturan perundangan dan standar yang berlaku
- (2) Mampu merencanakan dan melakukan analisis situasi dan penelitian/evaluasi bidang K3
- (3) Mampu mengelola Program K3 sebagai bagian dari sistem manajemen di organisasi
- (4) Berkontribusi terhadap pengembangan bidang studi K3.

Pasal 6
Penutup

- (1) Program Studi berkewajiban untuk menyusun buku panduan kurikulum yang menjadi jbaran lebih lanjut kurikulum ini
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut;
- (3) Masa berlaku SK kurikulum ini adalah sampai akhir semester genap Tahun Ajaran 2015/2016;
- (4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juni 2015

Rektor,


Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met
NIP 195706261985031002

Lampiran SK Rektor no
Kurikulum Program Studi


: 1375 /SKR/UI/2015
: Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Jalur Kuliah + Studi Kasus

Jenjang : S2

SEMESTER 1			SEMESTER 2			SEMESTER 3			SEMESTER 4		
Kode	MATA KULIAH	sks	Kode	MATA KULIAH	sks	Kode	MATA KULIAH	sks	Kode	MATA KULIAH	sks
PHF0800011	Intermediet Kesehatan Masyarakat	2	PHS1802021	Sistem Manajemen K3 Terintegrasi	2	PHS1802031	Aplikasi Manajemen Risiko di Tempat Kerja	2	PHS1801041	Tesis	6
PHF0800012	Intermediet Biostatistik	3	PHS1802022	Penilaian dan Desain Ergonomi	3	PHS1802032	Metodologi Penelitian Keselamatan dan Kesehatan Kerja	3			
PHF0800013	Intermediet Epidemiologi	3	PHS1802023	Promosi Kesehatan Pekerja	3	PHS1802033	Toksikologi Industri Lanjut	2			
PHS1802014	Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja	3	PHS1802024	Manajemen Higiene Industri	3	PHS1802034	Manajemen Kebakaran dan Ledakan	2			
PHS1802015	Faktor Manusia dan Perilaku Keselamatan	2	PHS1802025	Keselamatan Kerja dan Manajemen Keselamatan Proses	3						
	Jumlah	13		Jumlah	14		Jumlah	9		Jumlah	6
	Jumlah SKS semester 1	13		Jumlah SKS semester 2	14		Jumlah SKS semester 3	9		Jumlah SKS semester 4	6

Resume		42
Wajib Program Studi:		
	Jumlah	42
Pilihan Bebas		0
Total Beban Studi		42

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 10 Juni 2015
Rektor


Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met
NIP 195706261985031002